



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG MENANDATANGANI NASKAH DINAS

DI BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban administrasi kepegawaian, perlu mendelegasikan wewenang menandatangani Naskah Dinas di bidang kepegawaian;
 - b. bahwa mempertimbangkan beban tugas dan sifat Naskah Dinas di bidang kepegawaian, Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melimpahkan sebagian kewenangan penandatanganan Naskah Dinas di bidang kepegawaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950, Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENANDATANGANI NASKAH DINAS DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan atau pemberian kewenangan dari Bupati kepada Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah atas nama jabatannya sendiri untuk menandatangani Naskah Dinas bidang kepegawaian.

2. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
4. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
5. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi Pemerintah.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati Bantul.
14. Bupati adalah Bupati Bantul.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
16. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEJABAT PENERIMA WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai wewenang menandatangani Naskah Dinas di bidang kepegawaian.
- (2) Bupati mendelegasikan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Administrasi, Pejabat Pimpinan Tinggi, dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah atas nama jabatannya sendiri untuk menandatangani Naskah Dinas bidang kepegawaian.

BAB III
PEJABAT PENERIMA WEWENANG

Pasal 3

Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Kepala Badan; dan
- c. Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV
PEMBERIAN KEWENANGAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH

Pasal 4

Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan menandatangani Naskah Dinas kepegawaian mengenai :

- a. Surat Perintah Pelaksana Tugas/Surat Perintah Pelaksana Harian Pejabat;
- b. Surat Perintah Menjalankan Tugas bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, Calon Pegawai Negeri Sipil yang memulai tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- c. Surat Pernyataan Pelantikan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
- d. Surat Perintah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

BAB V
PEMBERIAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA BADAN

Pasal 5

Kepala Badan mempunyai kewenangan menandatangani Naskah Dinas kepegawaian mengenai :

- a. petikan Keputusan Bupati di bidang kepegawaian;
- b. usulan dan nota usul penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- c. usulan kenaikan pangkat bagi PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b ke bawah;
- d. nota usul persetujuan teknis kenaikan pangkat bagi PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b ke bawah;
- e. nota usul Pensiun PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b ke bawah;
- f. surat persetujuan pemindahan PNS masuk ke Pemerintah Kabupaten Bantul maupun keluar dari Pemerintah Kabupaten Bantul.
- g. surat perintah mengikuti pendidikan dan latihan teknis/fungsional dan sejenisnya bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- h. surat perintah mengikuti pendidikan dan latihan pra jabatan dan dalam jabatan;
- i. Surat Ijin Mengikuti Seleksi Tugas Belajar;
- j. Surat Rekomendasi Ijin Belajar dan Surat Ijin Belajar;
- k. Surat Perintah Melaksanakan Uji Kesehatan; dan
- l. surat cuti sakit sebagai tindak lanjut hasil uji kesehatan oleh Tim pemeriksa kesehatan Kabupaten Bantul;

BAB VI
PEMBERIAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah mempunyai kewenangan menandatangani Naskah Dinas kepegawaian mengenai :

- a. penetapan angka kredit pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Surat Perintah Pelaksana Tugas/ Surat Perintah Pelaksana Harian Pejabat Administrator dan/atau Pengawas; dan
- c. surat cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti alasan penting.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Menandatangani Surat-Surat dan Keputusan di Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58 Tahun 2010) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

Pada Tanggal 28 Januari 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 28 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 11

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007